

# LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2012

NOMOR : 12

---

## PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek dan Operasional Taksi perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang, Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 4) ;
17. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON  
dan  
WALIKOTA CILEGON  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cilegon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon.
5. Dinas adalah dinas yang membidangi pengelolaan retribusi izin trayek di Kota Cilegon.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan retribusi izin trayek di Kota Cilegon.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Angkutan ...

9. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran termasuk di dalamnya Angkutan Perkotaan.
10. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
11. Angkutan Antar jemput adalah angkutan dengan asal dan tujuan perjalanan tetap atau sebaliknya yang menggunakan mobil bus kecil dan/atau mobil penumpang umum.
12. Angkutan Karyawan adalah angkutan yang melayani dari dan ke satu tujuan sentra kerja dengan beberapa titik asal penumpang.
13. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
14. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
15. Kartu Pengawasan adalah kartu yang diberikan kepada setiap kendaraan yang telah mendapatkan izin trayek.
16. Trayek adalah lintasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
17. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
18. Izin Insidental adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.

19. Perizinan ...

19. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
20. Retribusi Izin Trayek, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin Trayek yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

27. Pemeriksaan ...

27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
28. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### KETENTUAN PERIZINAN

#### Bagian Kesatu

#### Permohonan dan Persyaratan Izin

#### Pasal 2

- (1) Setiap badan yang mengusahakan angkutan penumpang umum dalam trayek di Daerah, wajib memiliki izin trayek dari Walikota.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan pemberian izin trayek kepada Kepala Dinas.
- (3) Permohonan untuk memperoleh izin trayek dibuat secara tertulis dengan memenuhi persyaratan, meliputi :
  - a. Persyaratan administrasi; dan
  - b. Persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :
  - a. Foto copy Surat Izin Usaha Angkutan;
  - b. Foto copy Buku Uji;
  - c. Foto copy KTP; dan
  - d. Foto copy STNK.
- (5) Persyaratan ...

- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk permohonan izin operasi taksi, meliputi :
- a. Jumlah minimum armada untuk usaha taksi ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) unit dengan warna dasar kendaraan taksi;
  - b. Pada wilayah operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan;
  - c. Prioritas diberikan bagi pengusaha angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang baik;
  - d. Berdomisili dalam Daerah dengan plat "A" dengan dasar warna kuning;
  - e. Menambah luas pool kendaraan serta sarana pendukung operasional taksi berupa bengkel, parkir dan kantor;
  - f. Dalam operasionalnya menggunakan nama sesuai dengan nama perusahaan dan warna yang telah ditetapkan;
  - g. Memasang tanda-tanda taksi berupa :
    1. Logo/nama perusahaan taksi pada kedua pintu depan;
    2. Merk "TAKSI" dengan neon sign pada bagian atas kabin;
    3. Lampu bahaya kuning pada bagian atas kabin; dan
    4. Nomor unit taksi pada belakang bagian atas kaca depan dan dashboard.
  - h. Memasang/menggunakan argometer untuk pelayanan penetapan tarif angkutan yang disegel oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta melakukan tera ulang argometer taksi;
  - i. Menggunakan radio komunikasi bagi pelayanan taksi;
  - j. Memasang nama, foto dan identitas pengemudi pada dashboard taksi;
  - k. Pengemudi harus menggunakan seragam yang telah ditetapkan;
  - l. Menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan; dan
  - m. Menyediakan kotak obat lengkap dengan isinya.

(6) Persyaratan ...



- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk permohonan izin trayek adalah bahwa pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan.
- (7) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, didasarkan atas :
  - a. Survei faktor penggunaan kendaraan pada wilayah operasi yang dimaksud;
  - b. Laporan realisasi angkutan dari pengusaha yang melayani wilayah operasi dimaksud.

## Bagian Kedua

### Dokumen Perizinan

#### Pasal 3

- (1) Setiap badan yang mendapatkan izin diberikan dokumen perizinan, berupa :
  - a. Surat Keputusan Izin; dan
  - b. Kartu Pengawasan.
- (2) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku bagi setiap kendaraan yang dioperasikan.

## Bagian Ketiga

### Kewajiban Pemegang Izin

#### Pasal 4

Setiap badan yang telah mendapatkan izin trayek diwajibkan untuk :

- a. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. Mempekerjakan awak kendaraan yang beroperasi harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan pengemudi tetap serta mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
- c. Mengoperasikan ...

- c. Mengoperasikan kendaraan sesuai izin trayek yang dimiliki, yang dilakukan dengan cara :
  - 1. Mengoperasikan kendaraan secara secara tepat waktu sejak saat pemberangkatan, persinggahan dan sampai tujuan;
  - 2. Memelihara ketertiban, kebersihan, keindahan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
  - 3. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang;
  - 4. Mematuhi ketentuan tarif; dan
  - 5. Mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor.
- d. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- e. Meminta pengesahan kepada Dinas apabila terjadi perubahan identitas kepemilikan;
- f. Melaporkan secara tertulis kepada Dinas, apabila terjadi perubahan alamat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah perubahan; dan
- g. Melaporkan setiap tahun kegiatan operasional kepada Dinas.

#### Bagian Keempat

#### Perubahan Izin Trayek

#### Pasal 5

- (1) Setiap perubahan dalam izin trayek harus mendapat persetujuan dari Dinas.
- (2) Perubahan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Pembaruan masa berlaku izin;
  - b. Penambahan atau pengurangan trayek;
  - c. Penambahan ...

- c. Penambahan atau pengurangan frekuensi pelayanan;
- d. Penambahan atau pengurangan jumlah kendaraan angkutan;
- e. Pengalihan kepemilikan perusahaan;
- f. Penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak; dan
- g. Penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan.

## Bagian Kelima

### Masa Berlaku Perizinan

#### Pasal 6

- (1) Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Setiap 1 (satu) tahun pemegang kartu pengawasan diwajibkan melakukan pendaftaran ulang.
- (3) Permohonan pembaruan masa berlaku izin trayek harus sudah diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlaku perizinan.

#### Pasal 7

- (1) Izin trayek tidak berlaku karena :
  - a. Usaha angkutan yang bersangkutan telah berakhir;
  - b. Dikembalikan oleh pemegang izin;
  - c. Mengalihkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Dinas;
  - d. Masa berlaku izin telah habis; dan
  - e. Pencabutan izin.

(2) Pencabutan ...

- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan jika :
- a. Tidak melakukan kegiatan wajib angkut selama 3 (tiga) bulan sejak izin dikeluarkan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. Pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dalam surat izin;
  - c. Tidak melaksanakan pendaftaran ulang 2 (dua) kali berturut-turut;
  - d. Mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  - e. Pihak-pihak atau yang namanya ditetapkan untuk bertindak atas nama pengusaha angkutan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan perusahaan angkutan;
  - f. Melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;
  - g. Tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
  - h. Mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
  - i. Tidak melakukan wajib angkut;
  - j. Tidak mematuhi ketentuan tarif angkutan yang telah ditetapkan Pemerintah;
  - k. Dinilai melanggar kepentingan ketentraman dan ketertiban umum; dan
  - l. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain yang obyektif.

Bagian ...

## Bagian Keenam

### Sanksi Administratif

#### Pasal 8

- (1) Setiap badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi kendaraan tidak boleh beroperasi.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4 diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggat waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka diberikan sanksi sementara tidak boleh beroperasi selama 1 (satu) bulan.
- (4) Jika sanksi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan izin, maka akan dicabut izinnya.
- (5) Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan, apabila melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara, memperoleh izin dengan cara tidak sah, dan tidak melakukan pembaruan masa berlaku izin selama 5 (lima) tahun.

## Bagian Ketujuh

### Pembinaan Dan Pengawasan

#### Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan izin trayek oleh Dinas.
- (2) Dinas berwenang untuk melakukan pemeriksaan izin trayek.
- (3) Dinas berkewajiban memberikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

#### Pasal 10

Pemerintah Daerah menyelenggarakan survei lalu lintas, survei asal, dan tujuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun serta melaksanakan evaluasi pelayanan angkutan setiap tahun.

### BAB III

#### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

##### Pasal 11

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin trayek kepada badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah.

##### Pasal 12

Objek retribusi izin trayek adalah pemberian izin trayek kepada badan untuk yang menyediakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam Daerah.

##### Pasal 13

Subyek retribusi izin trayek adalah badan yang memperoleh izin trayek dari pemerintah daerah.

### BAB IV

#### GOLONGAN RETRIBUSI

##### Pasal 14

Retribusi izin trayek digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

### BAB V

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

##### Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis angkutan, kapasitas tempat duduk dan jumlah izin yang diberikan.

BAB ...

## BAB VI

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

## BAB VII

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 18

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## BAB VIII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 19

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB ...

## BAB IX

### SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 20

Retribusi terutang pada saat terjadinya pelayanan atau diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB X

### TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 21

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## BAB XI

### TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 22

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi terutang segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(5) Surat ...



- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 23

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XIII

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, , penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XIV

### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

### PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 25

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pemberian ...

- (2) Pemberian pengurangan, Keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur karena bencana alam dan kerusakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Peraturan Walikota.

## BAB XV

### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran ; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran dimaksud.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

(6) Piutang ...

- (6) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (7) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB XVI

### INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 27

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XVII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 28

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

(2) Wewenang ...

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik ...

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jenis pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## BAB XIX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek dan Operasional Taksi (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2002 Nomor 130 Seri B), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
- b. Izin Trayek yang dimiliki berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek dan Operasional Taksi (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2002 Nomor 130 Seri B) dinyatakan masih berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB ...

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek dan Operasional Taksi (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2002 Nomor 130 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 2 Juli 2012  
WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon  
pada tanggal 2 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

ttd

ABDUL HAKIM LUBIS

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2012 NOMOR 12

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON  
NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

A. PERMOHONAN IZIN DALAM TRAYEK

NO.	JENIS ANGKUTAN PENUMPANG UMUM	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF (Rp.) Per 5 Tahun
1.	Angkutan Perkotaan	s/d 8 orang	82.500,-/Kendaraan
		9 s/d 15 orang	125.000,-/Kendaraan

B. PERMOHONAN IZIN TIDAK DALAM TRAYEK

NO.	JENIS ANGKUTAN PENUMPANG UMUM	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF (Rp.) Per 5 Tahun
2.	Angkutan Antar Jemput	9 s/d 15 orang	125.000,-/Kendaraan
		16 s/d 25 orang	130.500,-/Kendaraan
3.	Angkutan Karyawan	9 s/d 15 orang	125.000,-/Kendaraan
		16 s/d 25 orang	130.500,-/Kendaraan
		lebih dari 25 orang	135.000,-/Kendaraan
4.	Angkutan Taksi		95.000,-/Kendaraan

C. DAFTAR ULANG IZIN TRAYEK/ KARTU PENGAWASAN

NO.	JENIS ANGKUTAN PENUMPANG UMUM	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF (Rp.) Per 5 Tahun
1.	Angkutan Perkotaan	s/d 8 orang	27.500,-/Kendaraan
		9 s/d 15 orang	41.000,-/Kendaraan

D. PERMOHONAN ...

D. PERMOHONAN IZIN TRAYEK INSIDENTIL

NO.	JENIS ANGKUTAN PENUMPANG UMUM	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF (Rp.)
1.	Angkutan Kota	s/d 8 orang	15.000,-/Kendaraan
		9 s/d 15 orang	15.000,-/Kendaraan
2.	Angkutan Antar Jemput	9 s/d 15 orang	15.000,-/Kendaraan
		16 s/d 25 orang	15.000,-/Kendaraan
		lebih dari 25 orang	15.000,-/Kendaraan
3.	Angkutan Karyawan	9 s/d 15 orang	15.000,-/Kendaraan
		16 s/d 25 orang	15.000,-/Kendaraan
		lebih dari 25 orang	15.000,-/Kendaraan
4.	Angkutan Taksi		15.000,-/Kendaraan

WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON  
NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

I. PENJELASAN UMUM

Transportasi memiliki peranan yang penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian dan pemerataan pembangunan, dalam hal ini dapat dilihat dari meningkatnya kebutuhan jasa angkutan untuk mobilitas orang dan barang dari dalam dan keluar wilayah Kota Cilegon. Kendaraan bermotor beserta rangkaiannya merupakan sarana transportasi darat yang banyak dipergunakan oleh masyarakat pengguna jasa transportasi, agar tercapai keseimbangan kebutuhan pelayanan jasa angkutan penumpang keseluruh wilayah Kota Cilegon maka setiap kendaraan angkutan orang dalam trayek di wilayah Kota Cilegon wajib terdaftar.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan setiap kendaraan angkutan orang atau barang untuk memiliki Izin sesuai dengan jenis penyelenggaraan angkutannya.

Adapun Tujuan dari Pelayanan Izin Trayek Angkutan Umum ini adalah untuk menjaga keseimbangan pelayanan angkutan, mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah.

Peraturan daerah ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Perizinan Trayek Angkutan Umum yang merupakan jasa pelayanan masyarakat, maka dalam Peraturan daerah ini juga diatur hal-hal yang berkaitan dengan pungutan retribusi Izin Trayek Angkutan Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Surat Izin Usaha Angkutan merupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh Pemohon Izin Trayek dimaksudkan untuk pembinaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Perpanjangan masa berlaku izin trayek hanya dapat dilakukan satu kali untuk jangka waktu yang sama dimaksudkan untuk melakukan pembatasan usia kendaraan bermotor umum yaitu maksimal 10 (sepuluh tahun).

Ayat ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 73